

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 32/PID/2015/PT.BDG DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

A. Ringkasan Putusan Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Siti Nurhayati Binti Sadikin Suwita (Alm) yang beralamat di Komplek Cikutra No. 201 Rt, 01 Rw. 01 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang dituntut melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dakwaan primair dan subsidair. Majelis Hakim memutuskan menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Oktober 2014 No. 843/Pid.B/2014/PN.Blb yang dimintakan banding.

Majelis Hakim yang mengadili tingkat banding menyatakan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Oktober 2014 No. 843/Pid.B/2014/PN.Blb dan mengadili sendiri putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Oktober 2014 No. 843/Pid.B/2014/PN.Blb, batal demi hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan dalam dakwaan primair menyebutkan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Yang mempunyai unsur-unsur esensi sebagai berikut yaitu unsur barangsiapa, dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.
 - Unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Siti Nurhayati Binti Sadikin Suwita (Alm) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana.
 - Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan terdakwa telah melanggar Pasal 374 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang bersesuaian yang menyatakan terdakwa pada sekitar bulan agustus 2010 di Jl. Lewiu gajah No. 45/47 Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yaitu di Koperasi Bina Sejahtera bekerja sebagai PLT Manager yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, terdakwa telah melakukan manipulasi data – data yang diajukan ke Ketua Koperasi, setelah ditandatangani oleh Ketua Koperasi ternyata ada 101 nasabah kredit fiktif tetapi uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp. 226.067.150,- (dua ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

- Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang bersesuaian yang menyatakan terdakwa pada sekitar bulan agustus 2010 di Jl. Lewiu gajah No. 45/47 Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yaitu di Koperasi Bina Sejahtera bekerja sebagai PLT Manager yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang mendapat upah

dari Koperasi Bina Sejahtera tersebut, telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada terdakwa dengan cara memanipulasi data – data untuk melakukan pinjaman fiktif dan diajukan ke Ketua Koperasi, setelah ditandatangani oleh Ketua Koperasi ternyata dari 101 nasabah kredit fiktif tersebut uang pinjaman tersebut dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp. 226.067.150,- (dua ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), setelah pemilik Koperasi yaitu saksi HALIM SUHERLAN diberitahu oleh saksi DADANG SULAEMAN bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan ada 101 nasabah kredit fiktif, oleh karena itu saksi menanyakan HALIM SUHERLAN uang tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa pinjaman kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp. 226.067.150,- (dua ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), dan terdakwa mempunyai niat baik untuk melakukan pembayaran terhadap kerugian koperasi bina Sejahtera sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) serta terdakwa berniat untuk mengembalikan sisa kerugian dari koperasi Bina Sejahtera sebesar Rp. 160.000.000,- dengan membuat perjanjian tertulis dengan saksi Halim Suherlan.

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
- Saksi Halim Suherlan, SE. MM. Bin Didi Harja (Alm) menyatakan bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena ditemukan permasalahan fiktif dan kredit fiktif dalam nasabah Koperasi Bina Usaha yang diketuai oleh saksi, saksi mengetahui bahwa terdakwa telah membuat kredit fiktif sekira tahun 2009 – 2010, dalam segi administrasinya dan dokumen memenuhi ketentuan dari Koperasi lalu terakhirnya diberikan kepada saksi untuk disetujui, setelah di kroscek kelengkapan sebagian pencairan diserahkan kepada nasabah, dan sebagian lagi permohonan fiktif dari terdakwa, koperasi Bina Sejahtera sudah tidak berjalan sama sekali dikarenakan perbuatan terdakwa yang telah merugikan Koperasi Bina Sejahtera sekitar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Saksi Dadang Sulaeman bin M. Anwar (Alm) menyatakan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang Koperasi Bina Sejahtera dengan membuat fasilitas kredit seolah-olah sudah terpenuhi persyaratan administrasi dan setelah itu diusulkan kepada Ketua Koperasi Bina Sejahtera yaitu Saksi Halim untuk dipertimbangkan keputusan pemberian kredit dan setelah adanya pencairan, uang tersebut diambil terdakwa dari teller dan uang tidak diserahkan kepada nasabah, 101 nasabah

tersebut tidak pernah datang ke kantor koperasi Bina Sejahtera untuk mengambil uang pengajuan kredit dan menandatangani akad kreditnya, setelah dilakukan audit, banyak nasabah yang telat untuk pembayaran kreditnya, dan dilakukan pengecekan terhadap alamat yang telah diuraikan dalam akad kredit ternyata nasabah fiktif, saksi melaporkan banyak nasabah fiktif kepada saksi Halim, setelah saksi Halim mengetahui nasabah fiktif tersebut, terdakwa dipanggil untuk menjelaskan nasabah-nasabah fiktif tersebut sehingga saksi Halim memerintahkan terdakwa untuk membuat surat pernyataan hutang

- Saksi Endang Nursuwarni bin Uar Karnawidjaja menyatakan bahwa saksi telah menyerahkan KTP kepada terdakwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman kepada Koperasi Bina Sejahtera melalui terdakwa, saksi pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak jadi melakukan pengajuan pinjaman kredit, saksi pernah menerima surat tagihan dari Koperasi Bina Sejahtera sekitar tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak pernah menerima uang pinjaman dari Koperasi Bina Sejahtera
- Saksi Kurnia Dewi Setyowati binti Soedarto (Alm) yang menyatakan bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman kedua tetapi saksi menunggu namun belum dicairkan oleh terdakwa, saksi tidak pernah menerima uang pinjaman dari

Koperasi Bina Sejahtera, sekitar tahun 2010, saksi menerima surat tagihan dari Koperasi Bina Sejahtera sebesar Rp. 2.517.000,- (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), saksi tidak pernah menerima pinjaman uang yang ke – 2 tersebut dari Koperasi bina Sejahtera.

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebelum memeriksa materi perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan memeriksa dan meneliti secara seksama format putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb., apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “c” KUHAP menyebutkan, surat putusan pemidanaan memuat antara lain “dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan”, bahwa selanjutnya ayat (2) pada Pasal 197 KUHAP sebagaimana dipertimbangkan diatas menyebutkan “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf “c” pasal ini”, mengakibatkan “putusan batal demi hukum “, bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb., “tidak memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan“.
- Bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf “c” dan ayat (2) Pasal 197 KUHAP, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb., haruslah dinyatakan batal demi hukum, bahwa oleh karena putusan batal demi hukum, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN PUTUSAN NOMOR 32/PID/2015/PT.BDG
DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

- A. Penerapan hukum dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan Pasal 374, yang apabila dilihat dari kaca mata praksisnya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, mark-up nilai transaksi, pemalsuan tanda-tangan, pemalsuan surat keterangan dokter, penerimaan grativikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dll. Kendati sudah diatur dalam undang-undang, tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya diproses lebih dulu secara internal.

Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran

tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi.

Suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l KUHP tidak terpenuhi akan berakibat putusan

batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, Bahwa tidak tercantumnya pasal 197 ayat 1 huruf c KUHAP dalam suatu putusan pidana menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.

KUHAP secara keseluruhannya telah mengatur batas-batas kewenangan aparaturnya penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan pidana dan petugas lembaga pemasyarakatan. Tugas hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Apabila hakim telah memutus perkara dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tugas hakim berhenti atau berakhir sampai di batas itu. Tugas selanjutnya ada pada Jaksa, yakni untuk mengeksekusi putusan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana. Pasal 270 KUHAP mengatakan "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan demikian, terhadap putusan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka hakim tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memperbaiki putusan tersebut, mengingat sifat hakim yang pasif, yakni menyidangkan

perkara yang diajukan kepadanya oleh penuntut umum, atau memeriksa banding dan kasasi apabila dimohon oleh penuntut umum atau terdakwa.

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sangat teliti dalam membaca Putusan Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb dan menganggap putusan tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf "c" KUHP yang menyebutkan, surat putusan pemidanaan memuat antara lain "dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan", bahwa selanjutnya ayat (2) pada Pasal 197 KUHP sebagaimana dipertimbangkan diatas menyebutkan "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf "c" pasal ini", mengakibatkan "putusan batal demi hukum ", bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb., "tidak memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan".

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Koperasi Bina Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 226.067.150,- (dua ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah). Akibat perbuatan tersebut terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal

374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasar atas tuntutan penuntut umum ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Oktober 2014 telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 843/Pid.B/2014/PN.Blb yang memutuskan terdakwa Siti Nurhayati Binti Sadikin Suwita (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja”, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan putusan batal demi hukum terhadap putusan Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb belum memenuhi rasa keadilan dikarenakan banyak sekali pihak yang dirugikan terutama para nasabah yang disalahgunakan oleh terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan Pasal 374, yang apabila dilihat dari kaca mata praktisnya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, mark-up nilai transaksi, pemalsuan tanda-tangan, pemalsuan surat keterangan dokter, penerimaan gratifikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dll. Kendati sudah diatur dalam undang-undang, tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya diproses lebih dulu secara internal.

Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian

ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat.

B. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya masih terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memutus batal demi hukum dikarenakan hanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu putusan yaitu salah satunya adalah mencantuman surat dakwaan sebagaimana disebut pada Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penegakan hukum tergantung dari tiga faktor yaitu faktor hukum, kualitas pelaksana yaitu aparat penegak hukum dan lingkungan sosial tetapi diantara ketiga faktor tersebut yang paling penting dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan adalah faktor pelaksana atau aparat penegak hukumnya. Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dapat menggunakan sarana penal dan non penal, dengan menggunakan sarana penal yaitu berupa penjatuhan sanksi pidana dengan tujuan untuk menjerakan para

pelaku tindak pidana penggelapan, walaupun memang penjatuhan sanksi pidana itu adalah teknik yang paling tua untuk mengendalikan tindak pidana penggelapan selama teknik tersebut dianggap cukup tepat. Selain sarana penal untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan juga harus ditempuh upaya non penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan tindak pidana penggelapan.

Penjatuhan putusan batal demi hukum terhadap Putusan Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG kurang tepat karena akan menghancurkan pondasi penegakan hukum tindak pidana penggelapan selain itu juga tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mungkin pelaku-pelaku lain yang akan muncul kemudian dan harusnya menambahkan untuk membuka kembali persidangan ini dan memutus perkara. Maka bagaimanapun suatu tindak pidana yang termasuk tindak pidana penggelapan adalah merugikan banyak pihak, sebaiknya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan harapan untuk memberikan efek jera tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga untuk mencegah pelaku lain muncul kemudian.

Alasan yang paling utama pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb adalah terletak pada kesalahan dalam penyusunan putusan dengan tidak memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan yang mengakibatkan fatal terhadap putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. Penyusunan Putusan harus cermat dan teliti supaya tidak ada kesempatan bagi

terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana penggelapan.